PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI SIGAPP

APLIKASI PERMOHONAN PENYITAAN, PENGGELEDAHAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN SECARA ONLINE

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

1. CARA MENGAKSES APLIKASI

Aplikasi SIGAPP adalah inovasi Pengadilan Negeri Bangkinang dalam pelayanan publik dalam bentuk aplikasi izin/persetujuan permohonan penyitaan, permohonan penggeledahan dan permohonan perpanjangan penahanan secara online bagi Penyidik Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kehutanan dan instansi lainnya seperti Kejaksaan Negeri dalam hal permohonan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang.

Untuk mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut dapat menuliskan pada alamat/ url web broser http://sigapp.pn-bangkinang.go.id atau dapat juga di akses melalui halaman depan Website Pn Bangkinang di www.pn-bangkinang.go.id pilih icon SIGAPP pada halaman utama website, maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 1 dibawah ini.

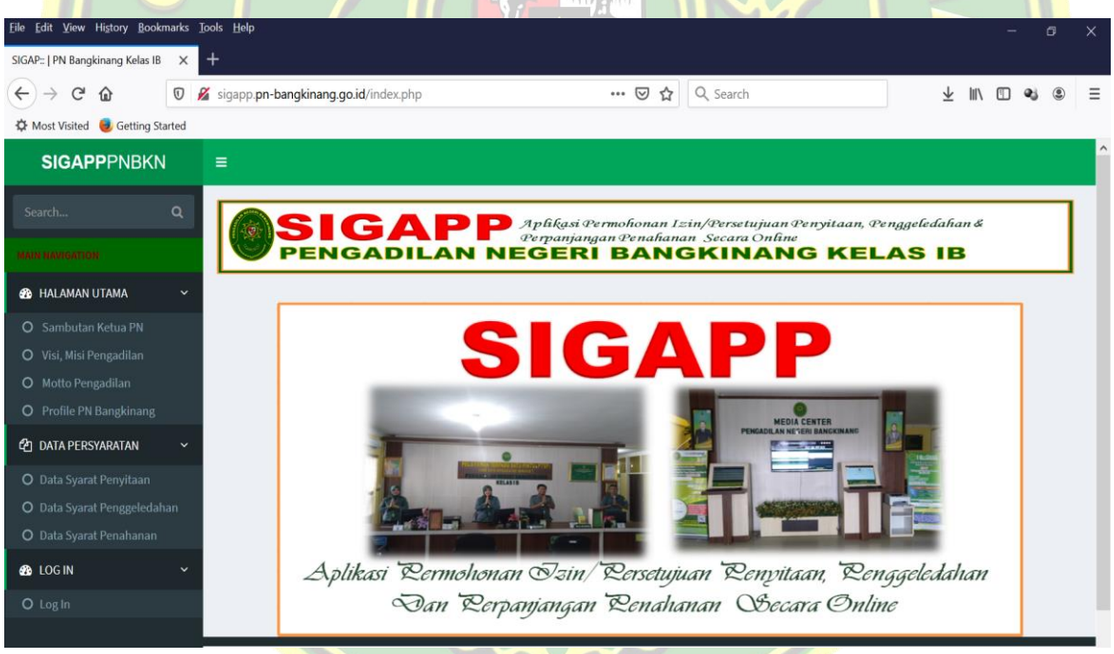

Gambar 1. Alamat aplikasi SIGAPP

Halaman utama Aplikasi SIGAPP terdapat informasi tentang sambutan Ketua PN bangkinang, visi dan misi pengadilan, motto pengadilan dan profile pengadilan serta informasi tentang persyaratan pengajuan permohonan penyitaan, permohonan penggeledahan dan permohonan perpanjangan penahanan.

2. PROSES LOGIN KEDALAM APLIKASI SIGAPP

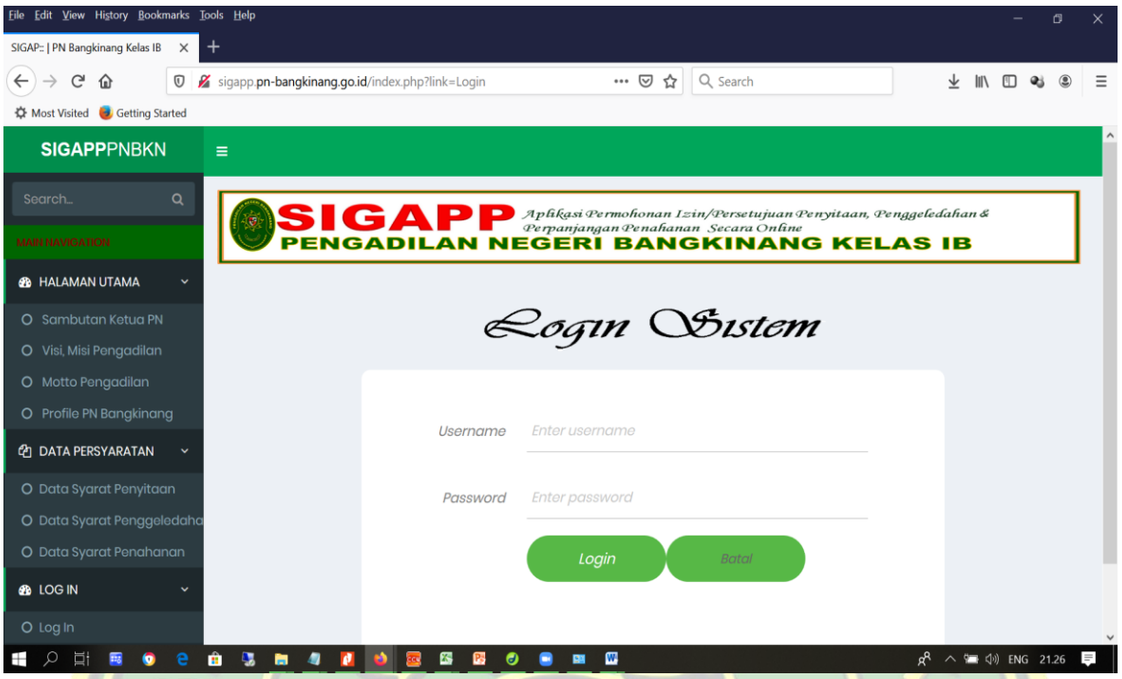

Gambar 2. Form Login Sistem

Form login sistem ini berfungsi untuk melakukan login sistem bagi Penyidik Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kehutanan dan instansi lainnya seperti Kejaksaan Negeri dengan cara mengetikkan *username* dan *password* pada kotak login pada menu utama aplikasi. Data username dan password dibuatkan oleh admin kepaniteraan pidana dengan mengajukan permohonan langsung oleh penyidik atau instansi permohon melalui form bit.ly atau WA dengan format yang telah ditentukan. Untuk melakukan login sistem lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada halaman utama terdapat daftar menu aplikasi di sebelah kiri selanjutnya pilih menu Log In maka akan muncul form login sistem
2. Masukkan *username* dan *password*, jika data benar maka akan masuk menu utama dan jika data salah maka akan tampil pesan *"Login Anda Tidak Benar"*
3. Setelah login berhasil tampilan menu utama dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

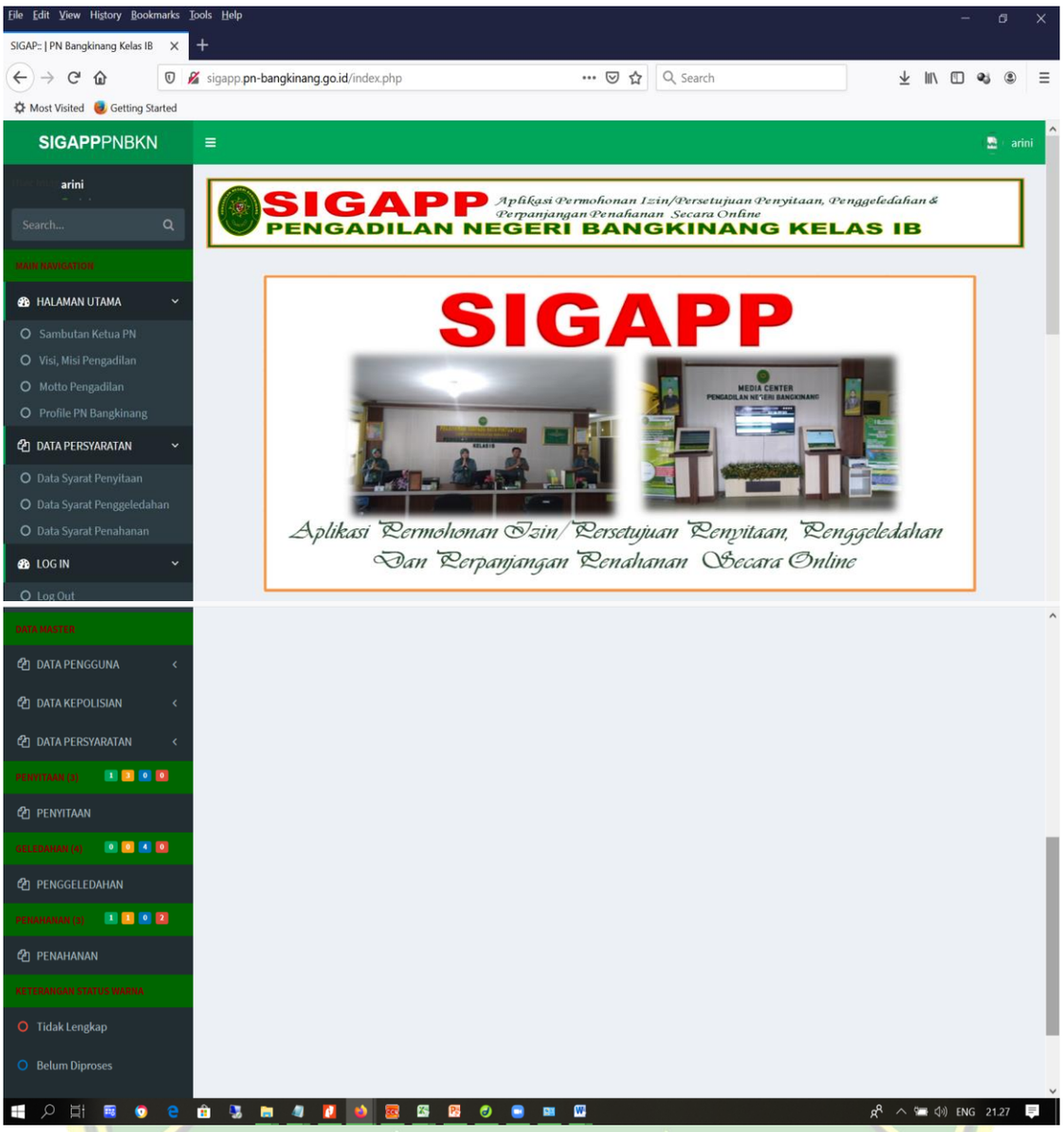

Gambar 3. Menu Utama Aplikasi SIGAPP Setelah Login

Halaman utama aplikasi SIGAPP berisi informasi sebagai berikut:

1. Menu Penyitaan yang berfungsi untuk proses pengajuan permohonan penyitaan oleh pemohon
2. Menu Penggeledahan berfungsi untuk melakukan permohonan penggeledahan bagi pemohon
3. Menu penahanan berfungsi untuk melakukan proses permohonan perpanjangan penahanan bagi pemohon/penyidik atau kejaksaan
4. Informasi profile pengguna yang ada pada pojok kanan atas yang berfungsi untuk melakukan perubahan data profile pengguna, pergantian foto pengguna dan perubahan password.

   Gambar ini bawah ini adalah form perubahan profile pengguna dimana pengguna dapat melakukan perubahan indentitas, foto dan password sesuai dengan identitas

yang sebenarnya. Khusus untuk username tidak dapat dilakukan perubahan oleh pengguna sendiri, perubahan username hanya dapat dilakukan oleh admin IT Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sesuai permohonan oleh pemohon.

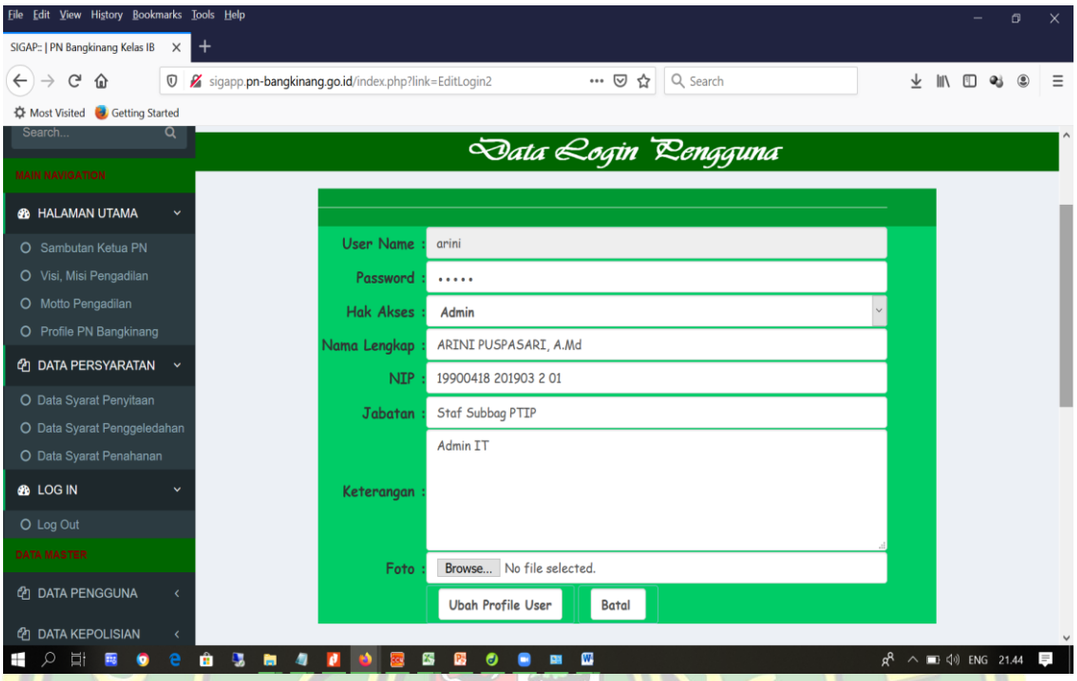

Gambar 4. Form Merubah Data Profile Pengguna dan Password

Setelah dilkaukan perubahan data proses maka selanjutnya silahkan klik tombol "Ubah Profile User" maka data profile anda sudah berhasil di rubah. Khusus untuk foto profile pengguna yang akan di upload kedalam sistem, nama file foto tersebut tidak boleh terdapat huruf titik (.) atau huruf simbol lainya sepeti ?*&%$@! dll, tulislah nama foto tersebut dengan huruf atau angka saja.

3. PENGAJUAN PERMOHONAN PENYITAAN

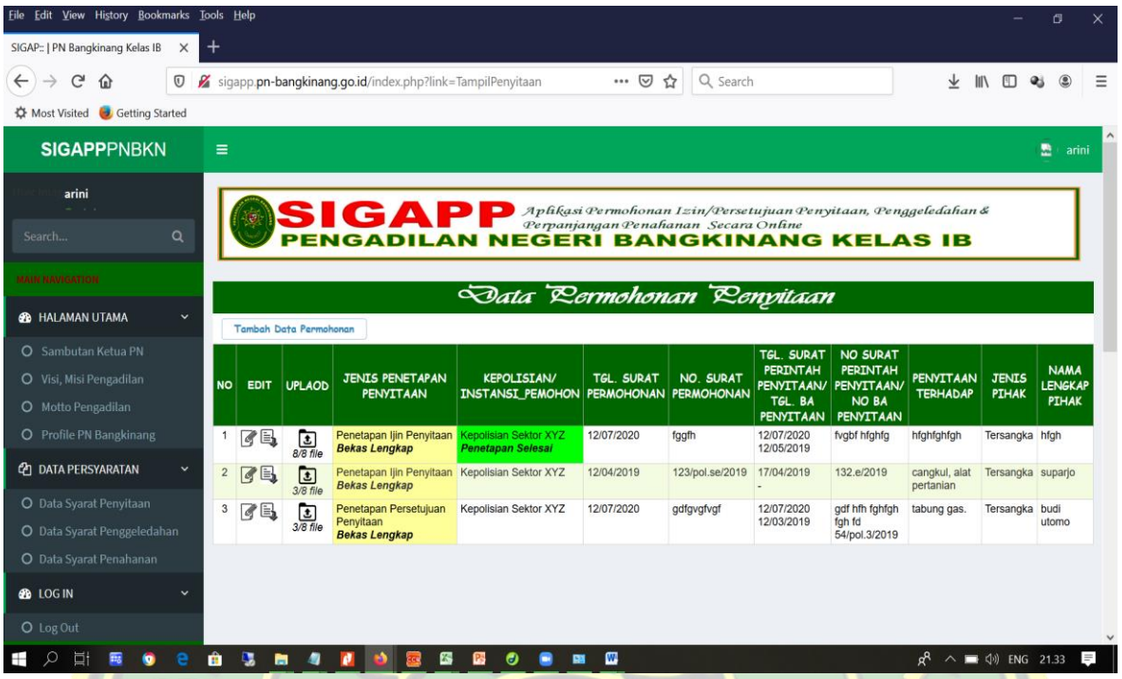

Gambar 5. Tabel Permohonan Penyitaan

Menu permohonan penyitaan berfungsi untuk proses permohonan izin/persetujuan penyitaan yang diajukan oleh pemohon. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman utama aplikasi SIGAP, pilih menu Permohonan Penyitaan, maka selanjutnya akan muncul tabel permohonan penyitaan yang pernah anda ajukan sebelumnya.
2. Dalam tabel tersebut anda dapat melihat informasi proses penyitaan yang telah anda ajukan sebelumnya apakah data permohonan dinyatakan lengkap ataukan proses izin/persetujuannya telah dinyatakan selesai di tetapkan. Jika terdapat indikator warna kuning pada baris tabel permohonan penyitaan maka berkas yang anda ajukan telah dinyatakan lengkap oleh admin kepaniteraan pidana, tetapi jika terdapat indikator warna merah pada baris tabel berarti berkas permohonan yang anda ajukan dinyatakan tidak lengkap sehingga anda harus melengkapi kekurangan tersebut, selanjutnya jika terdapat indikator warna hijau pada baris tabel permohonan penyitaaan berarti bahwa permohonan penyitaan yang anda ajukan telah selesai ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bangkinang selanjutnya anda dapat mengambilnya sambil membawa berkas *(hardcopy)* yang asli untuk di serahkan pada loket PTSP dan anda akan menerima penetapan izin/persetujuan penyitaan.

3. Untuk melakukan permohonan penyitaan baru dilakukan dengan menekan tombol ”Tambah Data permohonan”
4. Maka akan mucul form permohonan penyitaan seperti pada Gambar 6 dibawah ini.
5. Lakukan pengisian field data sesuai dengan nama field nya secara benar dan lengkap selanjutnya tekan tombol ”Simpan”. Maka permohonan anda telah tersimpan dan terkirim pada database sistem

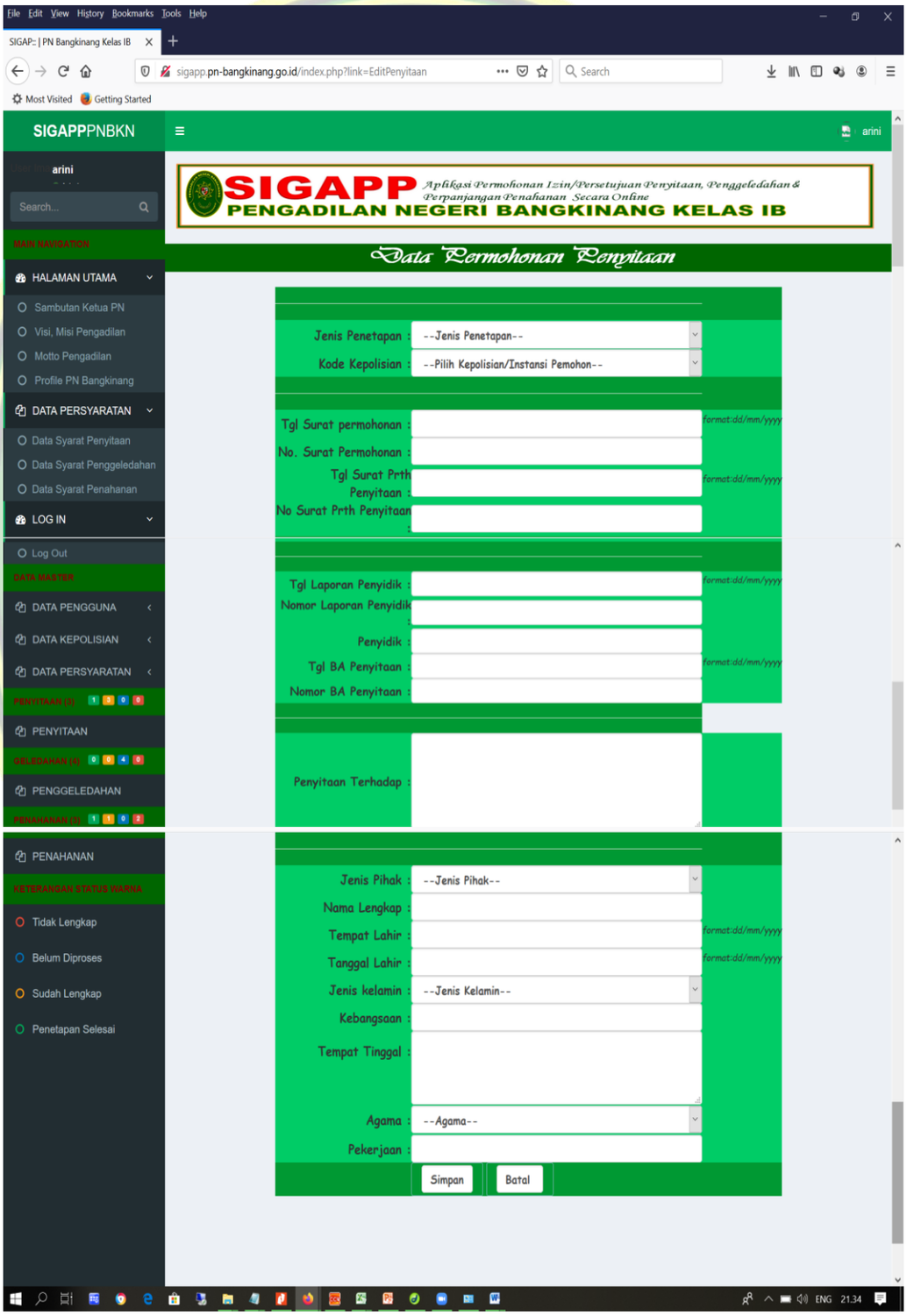

Gambar 6. Form Permohonan Penyitaan

4. MENGUNGGAH DATA DUKUNG PERMOHONAN PENYITAAN

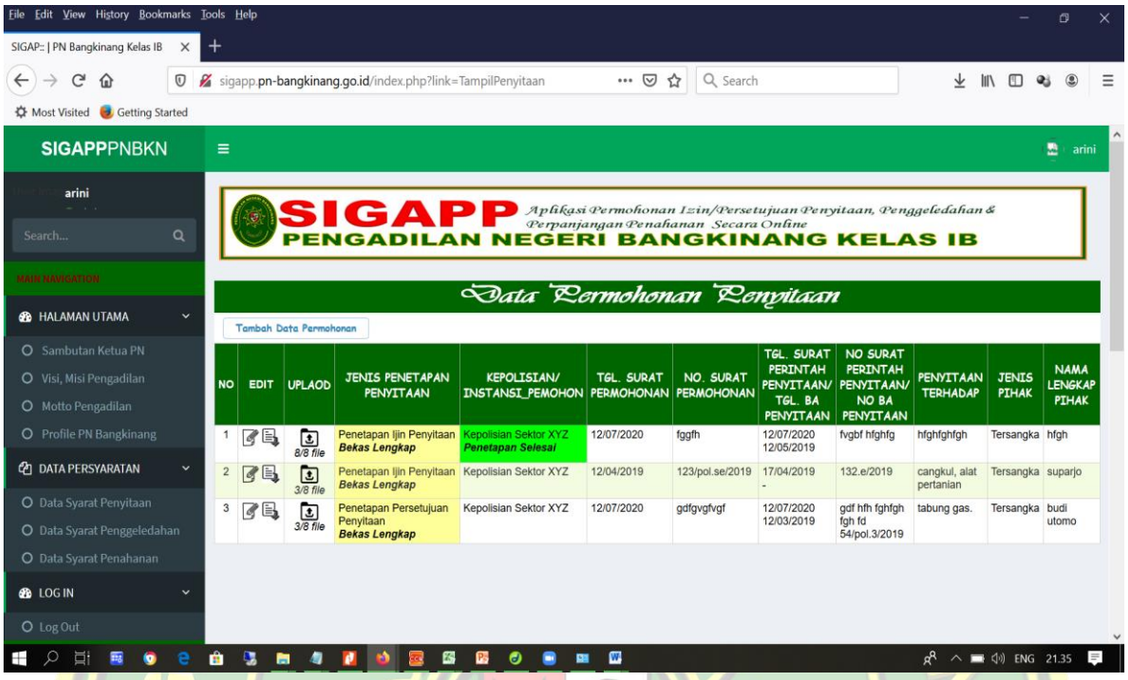

Gambar 7. Tabel Permohonan Penyitaan

Setelah proses pengisian data umum permohonan penyitaan selesai maka selanjutnya anda harus melakukan upload data dukung permohonan penyitaan, untuk melakukan upload data dukung permohonan penyitaan lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada tabel permohonan penyitaan seperti pada gambar diatas, lakukan klik pada kolom ”Uplaod” sesuai baris data permohonan yang baru saja anda entri kedalam sistem
2. Selanjutnya akan muncul form upload data dukung permohonan penyitaan sebagaimana Gambar 8 di bawah ini.
3. Proses upload data dilakukan secara berurutan dan satu persatu, browse data dukung 1 selanjutnya tekan tombol upload, setelah proses upload selesai lakukan hal yang sama untuk data dukung 2 dan seterusnya. Tujuan dilakukan upload secara satu persatu supaya proses upload data ringan dalam jaringan internet yang tidak stabil serta supaya tidak membebani kinerja server hosting yang begitu berat.
4. Data dukung permohonan penyitaan terdapat 9 file yang harus di upload yaitu Surat Persetujuan Permintaan penyitaan (Pdf/Image), Laporan Polisi (Pdf/Image), Surat Perintah Penyidikan (Pdf/Image), Surat Perintah Penyitaan (Pdf/Image), Berita Acara Penyitaan (Pdf/Image), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

(Pdf/Image), Informasi Nomor Rangka dan Nomor Mesin (Jika yang disita Sepeda Motor - Mobil) (Pdf/Image) dan Softcopy data Barang yang disita (doc/docx)

5. untuk nama file softcopy (pdf/image/doc/docx) yang akan diupload kedalam sistem, nama file tersebut tidak boleh terdapat huruf titik (.) atau huruf simbol lainya, tulislah nama file tersebut dengan huruf atau angka saja. Karena nama file tersebut akan dikonvers dan dirubah penamaannya secara otomatis oleh sistem, sementara sistem tidak mengenal nama file yang mengandung titik(.) atau simbol.

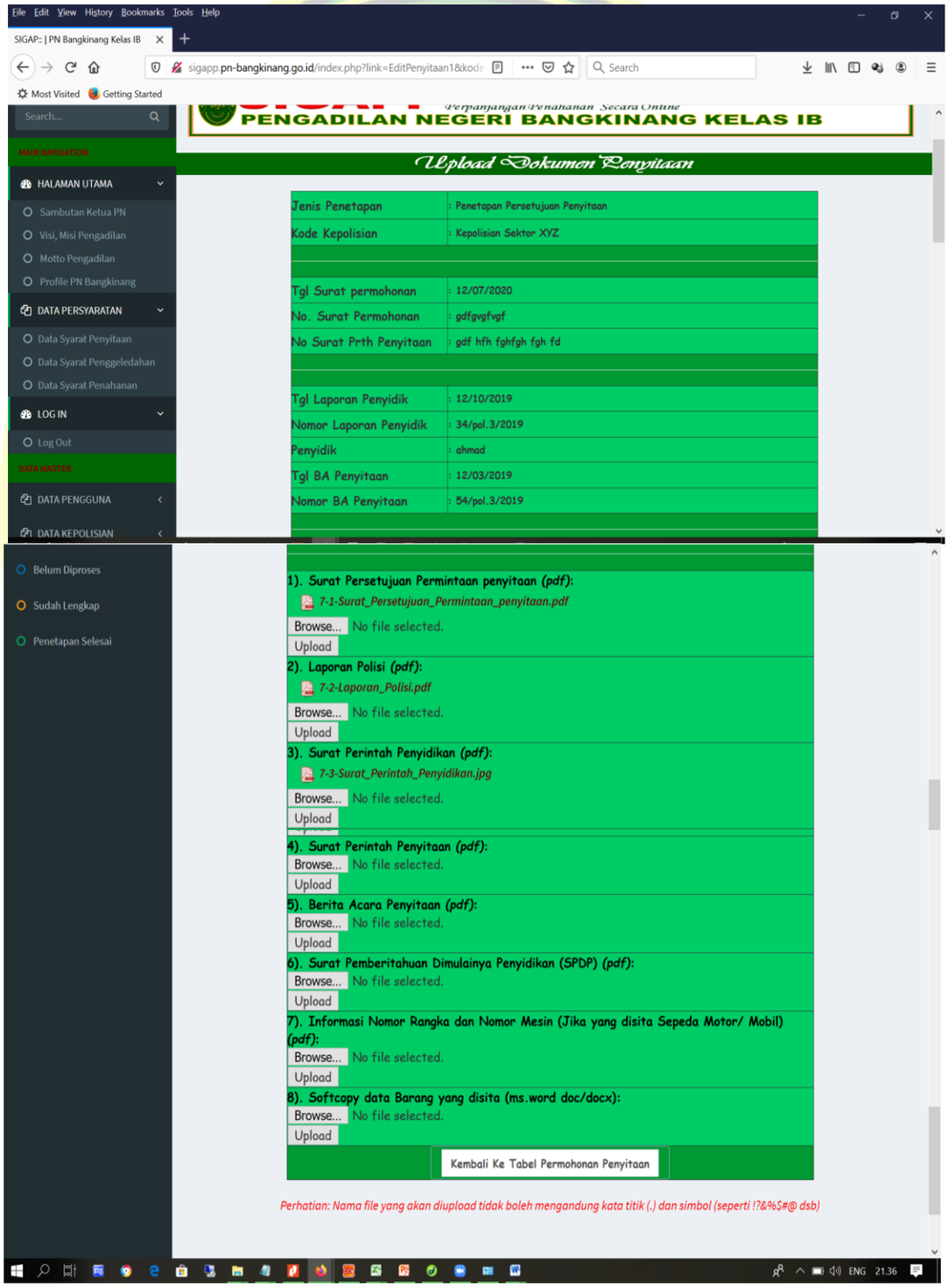

Gambar 8. Form Upload Data Dukung Permohonan Penyitaan

5. PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGELEDAHAN

Gambar 9. Tabel Permohonan Penggeledahan

Menu permohonan penggeledahan berfungsi untuk proses pengajuan izin/persetujuan permohonan penggeledahan yang diajukan oleh pemohon. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman utama aplikasi SIGAP, pilih menu Permohonan Penggeledahan, maka selanjutnya akan muncul tabel permohonan penggeledahan yang pernah anda ajukan sebelumnya.
2. Dalam tabel tersebut anda dapat melihat informasi proses penggeledahan yang telah anda ajukan sebelumnya apakah data permohonan dinyatakan lengkap ataukan proses izin/persetujuannya telah dinyatakan selesai di tetapkan. Jika terdapat indikator warna kuning pada baris tabel permohonan penggeledahan maka berkas yang anda ajukan telah dinyatakan lengkap oleh admin kepaniteraan pidana, tetapi jika terdapat indikator warna merah pada baris tabel berarti berkas permohonan yang anda ajukan dinyatakan tidak lengkap sehingga anda harus melengkapi kekurangan tersebut, selanjutnya jika terdapat indikator warna hijau pada baris tabel permohonan penyitaaan berarti bahwa permohonan penggeledahan yang anda ajukan telah selesai ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bangkinang selanjutnya anda dapat mengambilnya sambil membawa berkas *(hardcopy)* yang asli untuk di serahkan pada loket PTSP dan anda akan menerima penetapan izin/persetujuan penggeledahan.

3. Untuk melakukan permohonan penggeledahan baru dilakukan dengan melakukan Klik pada tombol ”Tambah Data permohonan”
4. Maka akan mucul form permohonan penggeledahan seperti pada Gambar 10 dibawah ini.
5. Lakukan pengisian field data sesuai dengan nama field nya secara benar dan lengkap selanjutnya tekan tombol ”Simpan”. Maka permohonan anda telah tersimpan dan terkirim pada database sistem

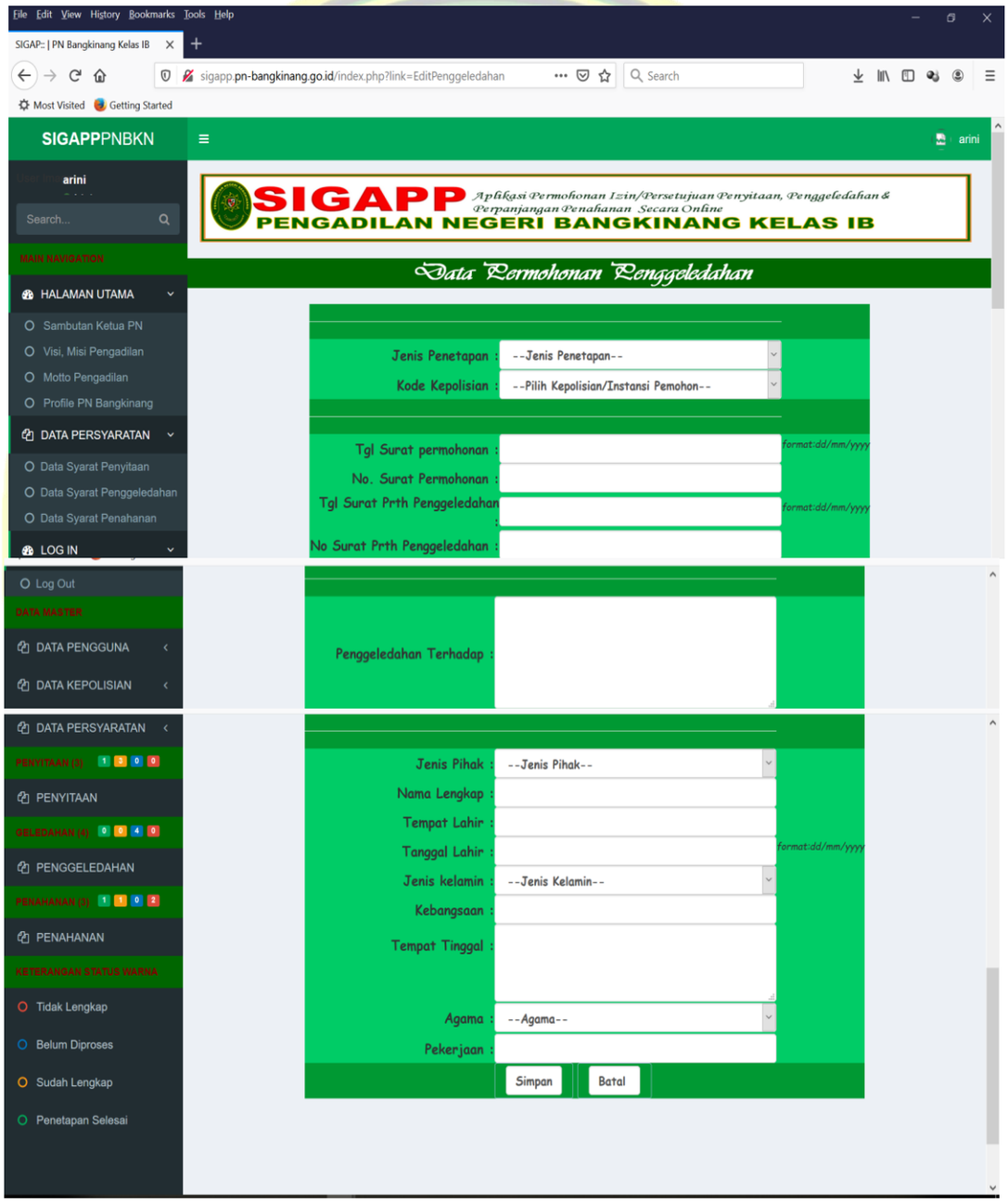

Gambar 10. Form Permohonan Penggeledahan

6. MENGUNGGAH DATA DUKUNG PERMOHONAN PENGGELEDAHAN

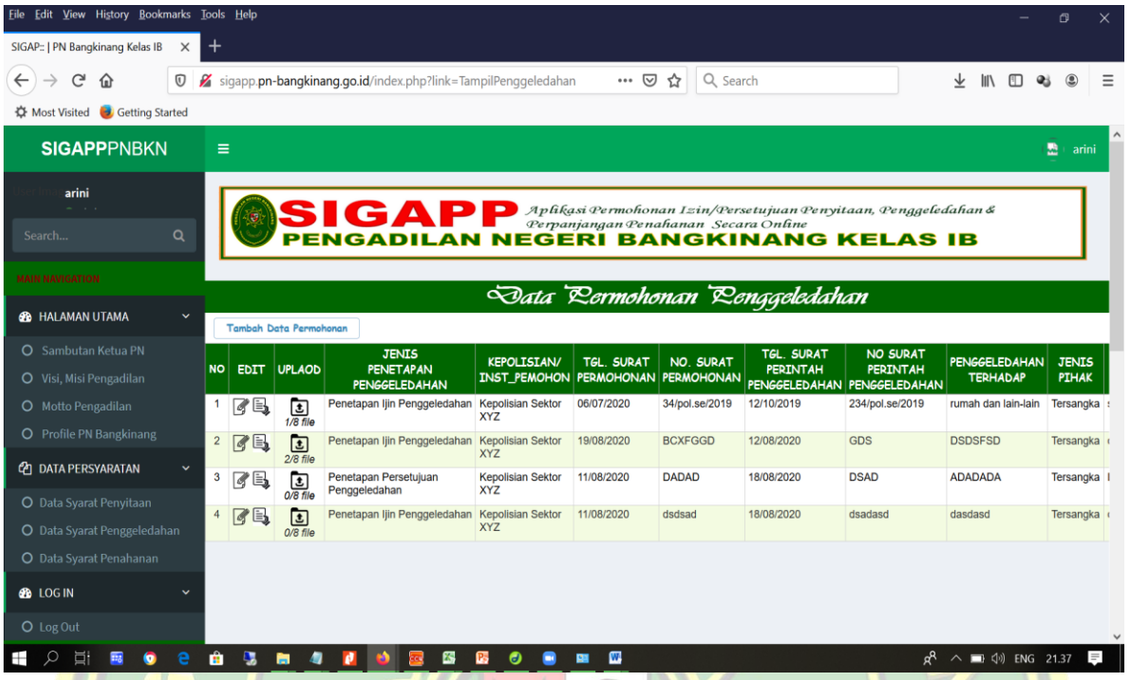

Gambar 11. Tabel Permohonan Penggeledahan

Setelah proses pengisian data umum permohonan penggeledahan selesai maka selanjutnya anda harus melakukan upload data dukung permohonan penggeledahan, untuk melakukan upload data dukung permohonan penggeledahan lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada tabel permohonan penggeledahan seperti pada gambar diatas, lakukan klik pada kolom ”Uplaod” sesuai baris data permohonan yang baru saja anda entri kedalam sistem
2. Selanjutnya akan muncul form upload data dukung permohonan penggeledahan sebagaimana Gambar 12 di bawah ini.
3. Proses upload data dilakukan secara berurutan dan satu persatu, browse data dukung 1 selanjutnya tekan tombol upload, setelah proses upload selesai lakukan hal yang sama untuk data dukung 2 dan seterusnya. Tujuan dilakukan upload secara satu persatu supaya proses upload data ringan dalam jaringan internet yang tidak stabil serta supaya tidak membebani kinerja server hosting yang begitu berat.
4. Data dukung permohonan penggeledahan terdapat 7 file yang harus di upload yaitu Surat Permintaan Penggeledahan (Pdf/Image), Laporan Polisi (Pdf/Image), Surat Perintah Penyidikan (Pdf/Image), Surat Perintah Penggeledahan (Pdf/Image), Berita Acara Penggeledahan (Pdf/Image), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Pdf/Image) dan Softcopy data yang yang digeledah (doc/docx)

5. untuk nama file softcopy (pdf/image/doc/docx) yang akan diupload kedalam sistem, nama file tersebut tidak boleh terdapat huruf titik (.) atau huruf simbol lainya, tulislah nama file tersebut dengan huruf atau angka saja. Karena nama file tersebut akan konvers dan dirubah penamaanya secara otomatis oleh sistem, sementara sistem tidak mengenal nama file yang mengandung titik(.) atau simbol.

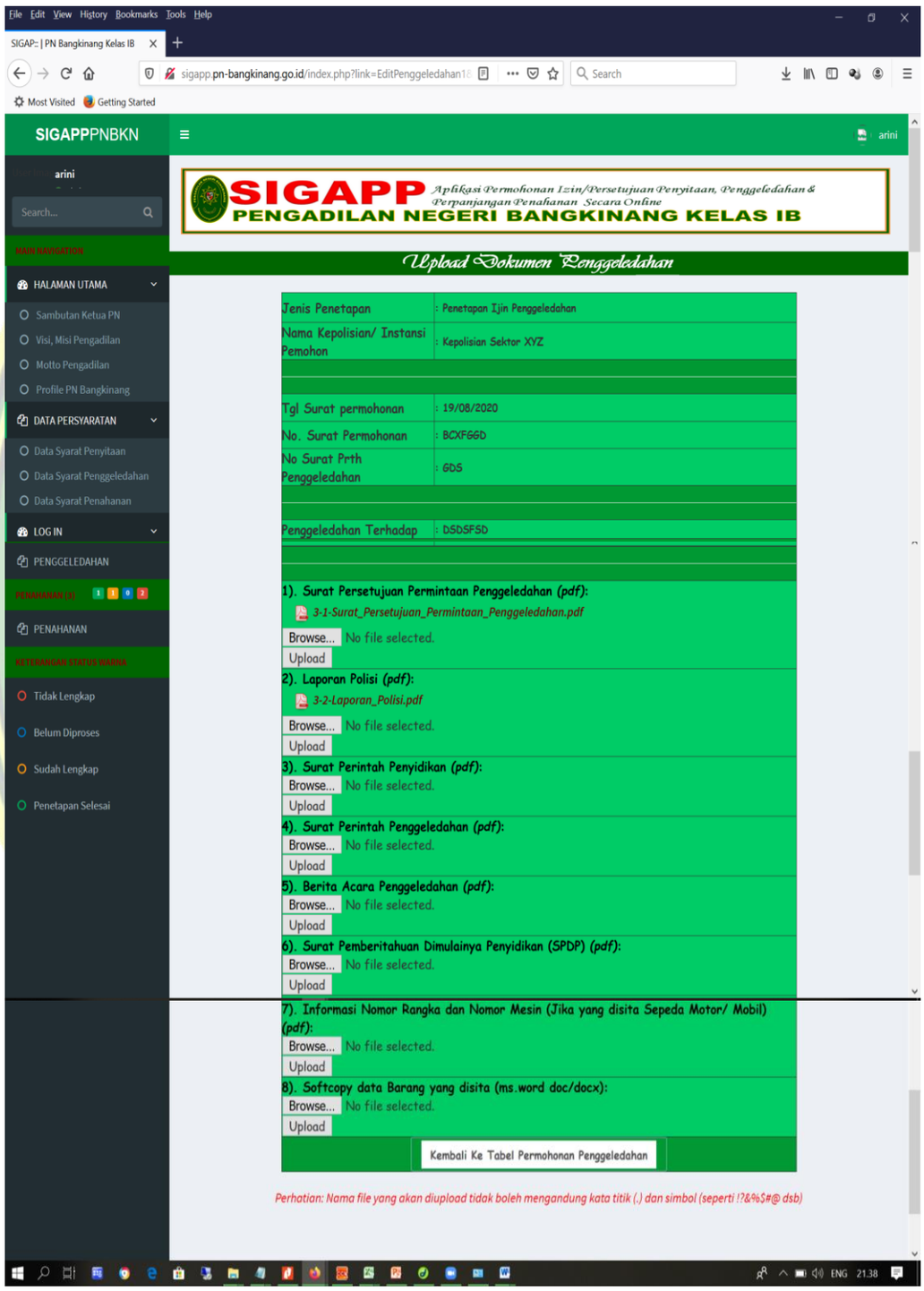

Gambar 12. Form Data Dukung Permohonan Penggeledahan

7. PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN

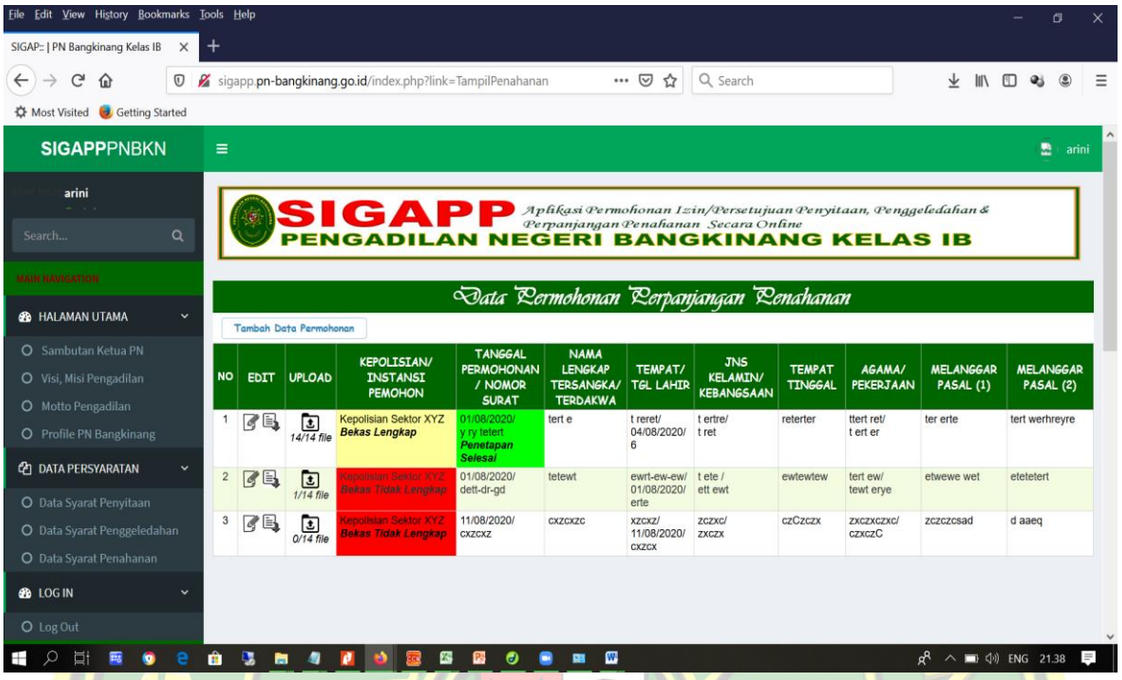

Gambar 13. Tabel Permohonan Perjanjangan Penahanan

Menu permohonan perpanjangan penahanan berfungsi untuk proses permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh pemohon. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman utama aplikasi SIGAP, pilih menu Penahanan, maka selanjutnya akan muncul tabel permohonan perpanjangan penahanan yang pernah anda ajukan sebelumnya.
2. Dalam tabel tersebut anda dapat melihat informasi proses perpanjangan penahanan yang telah anda ajukan sebelumnya apakah data permohonan dinyatakan lengkap ataukan proses penetapan penahanan telah dinyatakan selesai di tetapkan. Jika terdapat indikator warna kuning pada baris tabel permohonan perpanjangan penahanan maka berkas yang anda ajukan telah dinyatakan lengkap oleh admin kepaniteraan pidana, tetapi jika terdapat indikator warna merah pada baris tabel berarti berkas permohonan yang anda ajukan dinyatakan tidak lengkap sehingga anda harus melengkapi kekurangan tersebut, selanjutnya jika terdapat indikator warna hijau pada baris tabel permohonan penyitaaan berarti bahwa permohonan perpanjangan penahanan yang anda ajukan telah selesai ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bangkinang selanjutnya anda dapat mengambilnya sambil membawa berkas *(hardcopy)* yang asli untuk di serahkan pada loket PTSP dan anda akan menerima penetapan perpanjangan penahanan.

3. Untuk melakukan permohonan perpanjangan penahanan baru dilakukan dengan melakukan Klik pada tombol ”Tambah Data permohonan”
4. Maka akan mucul form perpanjangan penahanan seperti pada Gambar 14 dibawah ini.
5. Lakukan pengisian field data sesuai dengan nama field nya secara benar dan lengkap selanjutnya tekan tombol ”Simpan”. Maka permohonan anda telah tersimpan dan terkirim pada database sistem

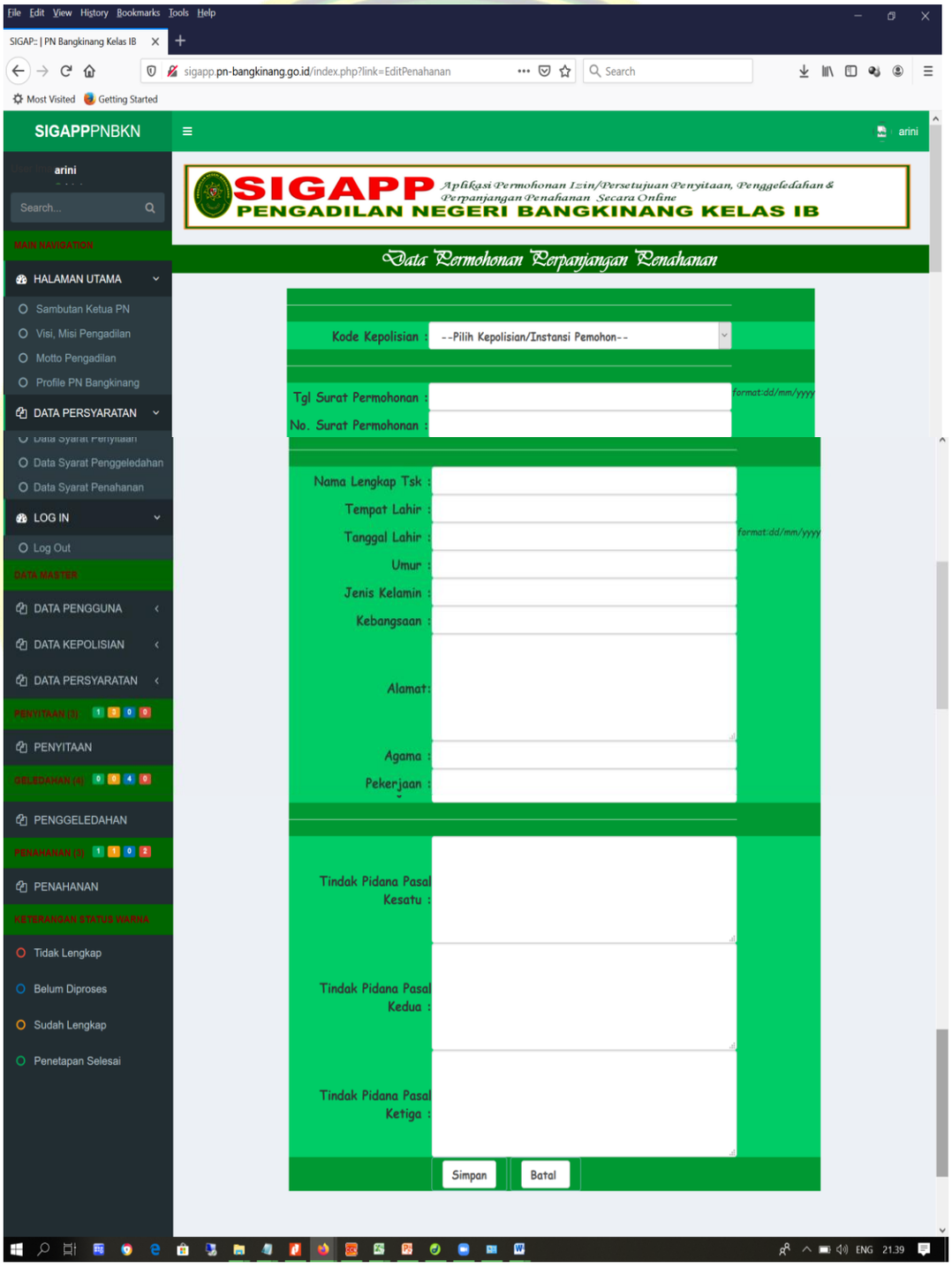

Gambar 14. Form Permohonan Perpanjangan Penahanan

8. MENGUNGGAH DATA DUKUNG PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN

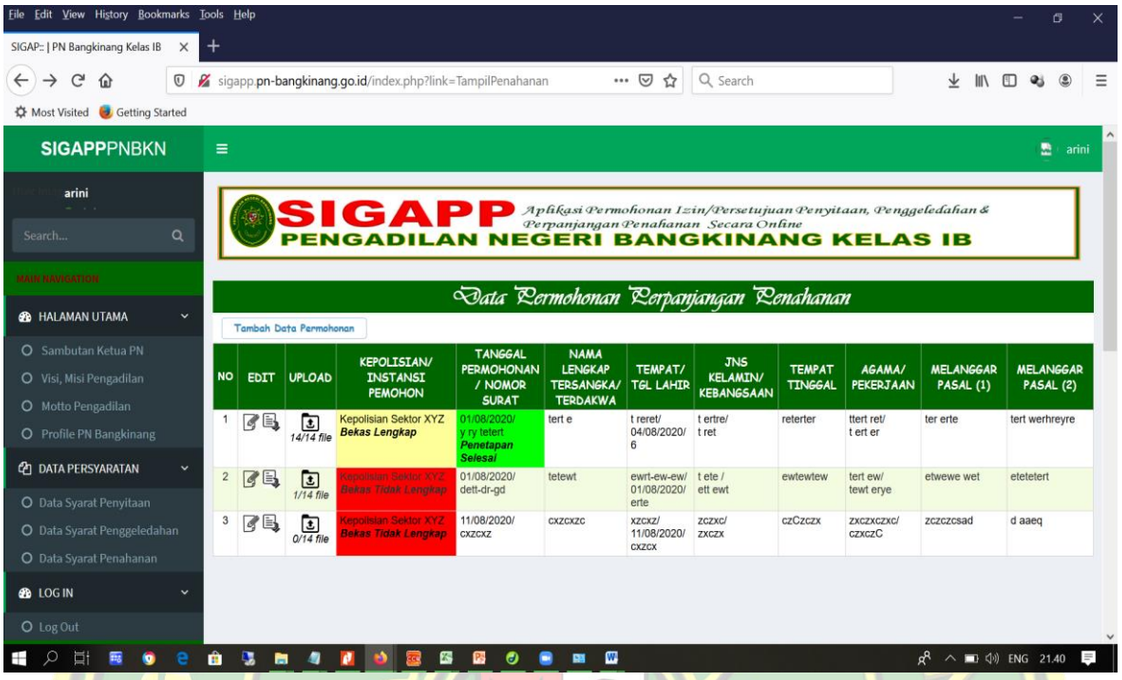

Gambar 15. Tabel Permohonan Perpanjangan Penahanan

Setelah proses pengisian data umum permohonan perpanjangan penahanan selesai maka selanjutnya anda harus melakukan upload data dukung permohonan perpanjangan penahanan, untuk melakukan upload data dukung permohonan perpanjangan penahanan lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada tabel permohonan perpanjangan penahanan seperti pada gambar diatas, lakukan klik pada kolom ”Uplaod” sesuai baris data permohonan yang baru saja anda entri kedalam sistem
2. Selanjutnya akan muncul form upload data dukung permohonan perpanjangan penahanan sebagaimana Gambar 16 di bawah ini.
3. Proses upload data dilakukan secara berurutan dan satu persatu, browse data dukung 1 selanjutnya tekan tombol upload, setelah proses upload selesai lakukan hal yang sama untuk data dukung 2 dan seterusnya. Tujuan dilakukan upload secara satu persatu supaya proses upload data ringan dalam jaringan internet yang tidak stabil serta supaya tidak membebani kinerja server hosting yang begitu berat.
4. Data dukung permohonan perpanjangan penahanan terdapat 14 file yang harus di upload yaitu Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (Pdf/Image), Surat Perintah Penahanan (Pdf/Image), Berita Acara Penahanan (Pdf/Image), Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum (Pdf/Image), Berita Acara Perpanjangan Penahanan (Pdf/Image), Surat Perintah Penangkapan (Pdf/Image), Berita Acara Penangkapan

(Pdf/Image), Surat Perpanjangan Penangkapan (Pdf/Image), Berita Acara Perpanjangan Penangkapan (Pdf/Image), Laporan Polisi (Pdf/Image), Surat Perintah Penyidikan (Pdf/Image), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Pdf/Image), Resume Singkat (Pdf/Image) dan Softcopy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (Doc/Docx)

5. untuk nama file softcopy (pdf/image/doc/docx yang akan diupload kedalam sistem, nama file tersebut tidak boleh terdapat huruf titik (.) atau huruf simbol lainya, tulislah nama file tersebut dengan huruf atau angka saja. Karena nama file tersebut akan konvers dan dirubah penamaanya secara otomatis oleh sistem, sementara sistem tidak mengenal nama file yang mengandung titik(.) atau simbol.

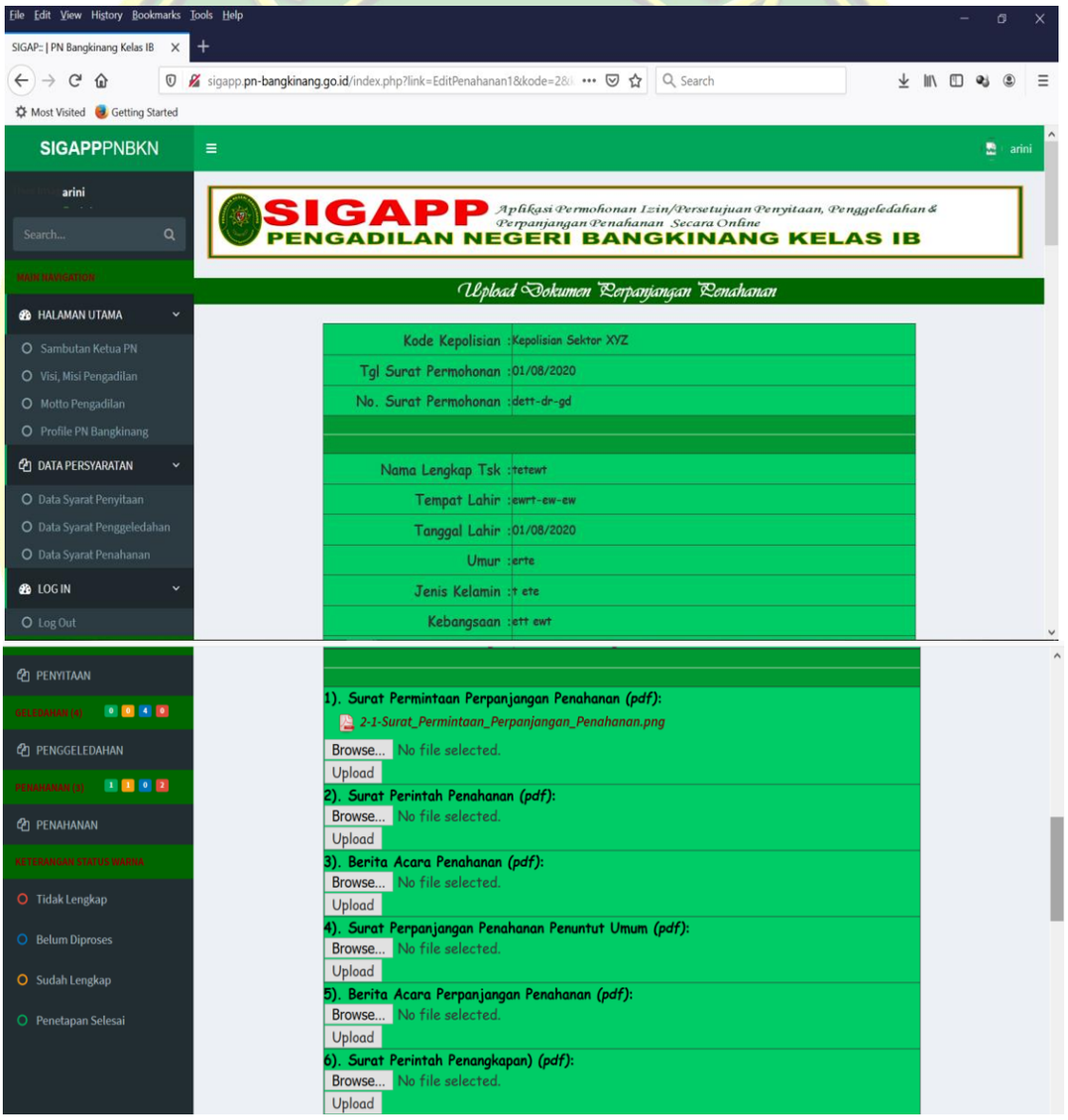

Gambar 16. Form Data Dukung Permohonan Perpanjangan Penahanan

=== TERIMA KASIH ====